

**SINKRONISASI PENGATURAN SUNTIK KEBIRI KIMIA DENGAN HAK
ASASI MANUSIA BERDASARKAN UUD 1945**

*“SYNCHRONIZING REGULATIONS ON CHEMICAL STAFF INJECTIONS WITH
HUMAN RIGHTS UNDER THE 1945 UUD”*

Surya Putra Pakpahan

Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

e-mail : Suryapakpahan20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Sinkronisasi pengaturan suntik kebiru kimia dengan Hak asasi manusia berdasarkan UUD1945 yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana Pengaturan Hukuman kebiru kimia ini disesuaikan agar tidak ada perdebatan tentang penerapan sanksinya atau dianggap bertentangan dengan undang-undang lain, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), Kode Etik Kedokteran KODEKI terhadap IDI, Selain itu, pengaturan ini digunakan sebagai bahan diskusi atau pertimbangan saat menyelesaikan kasus terkait kebiru kimia ini agar jelas dan relevan dengan penerapannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian Pertama: bahwa terdapat kontroversi hukum tentang hukuman kebiru kimia untuk pelaku Pedofilia. Kebiru kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon antiandrogen untuk mengurangi hasrat seksual. Namun, pelaksanaan hukuman kebiru kimia untuk pelaku Pedofilia telah menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan hak asasi manusia, efektifitas hukuman, dan tidak sesuai dengan etika kedokteran di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi untuk menyelaraskan dan menyelaraskan peraturan yang telah dibuat secara tertulis mengenai hukuman kebiru kimia ini.

Kata Kunci : *Sinkronisasi, pengaturan, Kebiru kimia, Pedofilia*

ABSTRACT

The research, entitled Synchronization of chemical castration injection regulations with human rights based on the 1945 Constitution, aims to find out, understand and analyze how the Chemical Castration Punishment Regulations are adjusted so that there is no debate about the application of sanctions or they are

considered to be in conflict with other laws, such as Human Rights. (HAM), KODEKI Medical Code of Ethics for IDI. Apart from that, this regulation is used as material for discussion or consideration when resolving cases related to chemical castration so that it is clear and relevant to its application. The research method used in this thesis is the Normative research method which is library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the first research: that there is legal controversy regarding the punishment of chemical castration for pedophiles. Chemical castration is carried out by injecting anti-androgen hormones to reduce sexual desire. However, the implementation of chemical castration punishment for pedophiles has caused controversy because it is contrary to human rights, the effectiveness of punishment, and is not in accordance with medical ethics in Indonesia. Therefore, synchronization is needed to harmonize and harmonize the regulations that have been made in writing regarding chemical castration punishment.

Keywords : *Synchronization,setting,Chemical castration,Pedophilia*

PENDAHULUAN

Ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang Undang No.35 tahun 2014 jo UU No. 17 tahun 2016 menegaskan urgensinya yang tetap memperhatikan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). semua pihak wajib melakukan perlindungan anak. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk pemberian sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Kebijakan Konvensi Anti

Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia disebut juga *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT)* sebagai sarana hukum internasional mengandung maksud untuk mencegah terjadinya penyiksaan di seluruh dunia. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No.5 tahun 1998. ¹Penyiksaan merupakan tindakan

¹ Rasdi,Sonny Saptoajie Wicaksono
Ridwan Arifin,Tri Ditaharmi Lestari,Larasati

Prameswari, Aisyah Dara Pamungkas,sanksi
kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual

menimbulkan penderitaan mental dan fisik yang luar biasa, penghukuman atau intimidasi wajib dihindarkan dan dicegah demi melindungi hak asasi manusia (pelaku kejahatan) secara keseluruhan. Penulisan ini bermaksud mengkaji faktor-faktor utama yang menjadi dasar ide pemberian sanksi Kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dan menemukan model hukuman Kebiri yang cocok terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan kajian Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Permasalahan mendasar penulisan artikel ini adalah apakah factor-faktor yang mendorong perlunya menjatuhkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimanakah model hukuman kebiri yang cocok bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Menunjukkan bahwa ada dua factor internal dan eksternal pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku

kejahatan seksual terhadap anak serta masih menjadi problem dalam implementasinya di masyarakat mengenai model yang cocok dalam pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Berdasarkan regulasi, sudah ada landasan hukum yang kuat yaitu UU PA, tetapi di sisi lain bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU HAM dan *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT))*.

Sehingga disini akan membahas pengaturan sinkronisasi Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang yang dimana atau dapat diartikan dalam pengaturan tersebut mengenai hukuman tambahan kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Oleh karena itu menjadi problematika atau kontra karena dalam penerapan sanksi tambahan kebiri ini tidak diberikan kepada semua pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak, karena dapat dikategorikan yang dapat diberikan sanksi tambahan kebiri kimia ini adalah pelaku yang benar atau terbukti secara sah bahwasanya mengalami gangguan seksual atau penyakit seksual menyimpang yaitu disebut pedofilia.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap

anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan perlu di ketahui dalam kinerjanya yang termasuk dalam kategori pelaku hanyalah orang yang kelainan jiwa (Pedofilia), karena orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut belum tentu Pedofilia juga bisa disebabkan karena adanya kesempatan saja dan tidak termasuk penyakit kelainan Pedofilia sehingga jika memang dalam eksekusi tersebut pelaku tersebut dinyatakan benar sebagai orang yang gangguan jiwa/ kelainan jiwa Pedofilia seharusnya dapat dieksekusi oleh eksekutor.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Untuk menganalisa sinkronisasi pengaturan kebiri kimia terhadap pelaku Pedofilia dengan tepat dan mendapatkan kepastian hukum.
- 2) Untuk mengetahui hak-hak dan jalur hukum yang dapat ditempuh agar tidak menimbulkan keaburan hukum dan yang dapat dilakukan atau didapatkan dari korban tindak kekerasan seksual terhadap anak Pedofilia

METODE

penelitian hukum yang saat ini dipakai adalah Berupa Penelitian Normatif yaitu sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. dapat disebut sebagai studi perpustakaan. hal tersebut mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dalam memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Suntik kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan menerapkan adanya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dengan dasar dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam penerapan hukuman kebiri kimia menuai kontra dari perspektif ham. Hukuman kebiri kimia dinilai tidak mengindahkan dua prinsip yang menjadi amanat

reformasi yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.²

Prespektif Hak asasi manusia dalam undang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang diatur tentang ketentuan terkait sanksi tambahan kebiri kimia yang ditujukan untuk pelaku atas dasar memberikan efek jera namun problematika atau kontra dari undang-undang 17 tahun 2016 ini yaitu terkait sanksi tambahan kebiri kimia ini ditujukan kepada Pelaku kekerasan seksual pada anak, namun dalam Praktik penerapannya sanksi kebiri kimia ini dapat dilakukan atau dapat diberikan kepada pelaku pedofilia yang artinya pelaku yang benar-benar melakukan kekerasan seksual terhadap anak namun terdapat unsur lain yang dapat dikategorikan sebagai pedofilia, yaitu pelaku benar-benar terverifikasi oleh tim medis atau

dokter bahwasanya mengalami kondisi gangguan jiwa, penyakit penyimpangan seksual yang dimana hal tersebut termasuk dalam kriteria atau kategori pelaku dapat di eksekusi suntik kebiri kimia tanpa bertentangan dengan Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia maupun nilai dasar UUD 1945.

Telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang pada

Pasal 81 (ayat 7)

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

² Shalsabila Putri Andon Pertiwi, Gayatri Dyah Suprobowati, 2022, Analisis Yuridis regulasi Mengenai Hukuman Kebiri Kimia

Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, hal 16.

Yang artinya pelaku yang benar terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan sudah menimbulkan korban atau kerugian atas kondisi korban dapat dijatuhi sanksi hukuman suntik kebiri setelah pidana pokok dilakukan dan tanpa terkecuali, Pengecualian dalam undang-undang 17 tahun 2016 hanyalah Pengecualian jika pelaku masih atau dalam kategori anak Pasal 81 (ayat 9).

Sehingga disinilah diketemukannya permasalahan terkait pemberian sanksi tambahan suntik kebiri ini yaitu dalam Undang-undang No.17 tahun 2016 tidak mengatur secara spesifik mengenai kriteria atau kategori yang masuk dapat diberikan suntik kebiri kimia mengingat tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dikategorikan sebagai pedofilia sehingga disinilah akar dari permasalahan tersebut dikarenakan jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini bukan orang yang mengalami Penyakit penyimpangan seksual atau gangguan jiwa, maka dapat menyalahi aturan atau undang-undang lain terkait HAM, UUD 1945 dan KODEKI

Diantara lain mengenai Pelaku jika tidak termasuk kategori pedofilia namun di eksekusi kebiri kimia dapat menyalahi atau menentang terkait Hak-hak Pelaku yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan HAM adalah

Pasal 1 angka (1)

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, terdapat Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM".³

Berkaitan dengan pandangan HAM tentang hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM menentang kebiri kimia karena termasuk ke dalam bentuk penyiksaan. Penambahan hukuman dengan pengibirian (baik melalui operasi medis ataupun kimiawi), dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) yang mana tindakan medis akan dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara dokter dan pasien baik lisan maupun tertulis sedangkan dalam hukuman kebiri tidak terdapat adanya sebuah kesepakatan, serta melanggar hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*), dengan adanya hukuman kebiri

dapat berdampak buruk bagi fisik dan psikis seseorang.⁴

Disebutkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa

Pasal 28G Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Maksud dari pasal tersebut adalah tidak membenarkan adanya warga negara Indonesia yang dikenai penyiksaan, dan/atau tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat manusia atau warga negara. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 33 ayat (1)

“Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan”.

Hak bebas dari segala bentuk penyiksaan juga telah dijamin dalam

³ KOMNAS HAM RI, Tentang Komnas Ham,

<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023.

konvensi-konvensi internasional yang menentang adanya segala bentuk penyiksaan sebagai hukuman, yaitu di dalam konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan CAT (*The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dalam peraturan perundang-undangan sehingga mewajibkan untuk menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya dari tindakan penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi. Jika memang benar-benar seseorang atau pelaku tersebut tidak termasuk dalam kategori pedofilia.

Adapun Hal ini yang dapat dilakukan dengan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak, instrument yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.⁵

⁵ Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, 2020, Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana, *Novum Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol.7, hal 25.

adapun organisasi hak asasi manusia juga memberikan penolakan terhadap hukuman kebiri, dengan beberapa alasan, yaitu⁶:

a) Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

b) Hukuman kebiri melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional.

Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak. Dengan demikian hukuman kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Point pokok mengenai kesesuaian sinkronisasi pengaturan undang-undang No.17 tahun 2016 dengan HAM dan UUD 1945 yaitu Tidak

⁶ Supriyadi Widodo, Ahmas Sofian, Anugerah Rizki, 2016, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta institute for Criminal Justice Reform, hal 6.

adanya kesesuaian terkait aturan yang mengatur atau membedakan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku pedofilia secara spesifik mengenai Pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu berbeda dengan pedofilia karena pedofilia termasuk dalam penyakit penyimpangan seksual atau gangguan jiwa, sedangkan pelaku kekerasan seksual pada anak itu diakibatkan adanya suatu kesempatan disaat hasrat seksual muncul bersamaan sehingga bukan berarti pedofilia jika tidak dibuktikan dari hasil pemeriksaan dokter atau tim medis yang membenarkan atau memastikan pelaku tersebut benar-benar (pedofilia). Hal tersebut dibenarkan dalam melakukan eksekusi suntik kebiri Karena orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyimpangan penyakit seksual berhak diobati atau mendapatkan pengobatan atau pelayanan kesehatan terkait penyakitnya yang sesuai sebagai upaya pemulihan kesehatan pelaku pedofilia tersebut. Termuat dalam Pasal 28 H undang-undang hak asasi manusia, dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara

berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Hal tersebut guna menunjang penerapan eksekusi kebiri kimia sebagai bentuk pengobatan bagi pelaku pedofilia.

Namun dari pihak tim medis juga tidak lepas tanggung jawab setelah pelaku Pedofilia tersebut setelah dikesekusi oleh eksekutor karena tanggung jawab nya merehabilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaku dengan memperhatikan kinerja dari suntikan kebiri kima yang telah dilakukan dan tetap perlu pengawasan *quality control* yang bahawasanya memastikan zat kimia yang telah disuntikan bekerja dengan baik.dalam tindakan kebiri kimia ini mulai dari proses hingga sesudahnya mempunyai kelemahan diantaranya memerlukan dana yang sangat besar mulai dari zat kimia yang disuntikan hingga rehabilitasi yang harus dilakukan Pedofilia tersebut.

Dan jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dikategorikan atau dibuktikan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa atau mengalami penyakit penyimpangan

seksual, maka hal-hal tersebut akan bertentangan sebaliknya karena tidak sesuai dengan ketentuan norma yang menyangkut dalam HAM dan UUD 1945. Karena secara garis besar dianggap orang yang sehat tetapi diberikan tindakan upaya mencelakai atau mencacatkan seseorang sehingga bertentangan dengan kesejahteraan hidup manusia seseorang yang mengalaminya. Karena telah diatur juga mengenai Hak-hak reproduksi yang menyangkut kesehatan kehidupan keberlangsungan seseorang juga.

B. Upaya yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia IDI sebagai pihak yang harus melaksanakan suntik Kebiri kimia.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kebiru kimia Ada 2 Pilihan Upaya hukum Untuk Melakukan Suntik Kebiri yaitu :

1.) Upaya IDI dalam memperhatikan terkait pasal dalam undang-undang agar tetap bisa dilakukan namun memperhatikan prosedur terkait yang Utama dapatkah pelaku disebut PEDOFILIA,

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pengobatan yang

dilakukan dokter untuk menyembuhkan penyakit seksualnya, karena orang yang mengalami sakit atau gangguan jiwa berhak diobati dan hal itu tidak bertentangan dengan KODEKI karena sebagai Upaya pemulihan atau Pengobatan.

Dan terpidana berhak mendapatkan informasi yang detail mengenai treatment yang akan didapatkannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 52

Menjelaskan bahwa pasien/ klien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, mendapatkan isi reka medis.

Oleh kerennanya Bapas sedainya memberikan informasi yang detail mengenai hukuman dan treatment yang akan didapatkannya, sedangkan dokter, memberikan informasi secara detail terkait dengan langkah dan tindakan yang akan dilakukan, termasuk hak

terpidana sebagai pasien. Pada kode etik kedokteran Indonesia.

Pasal 5 ayat (1)

Perbuatan melemahkan psikis dan fisik ayat (1) setiap dokter wajib memberikan informasi memadai dengan jujur dan cara yang santun kepada pasien/keluarga ketika memberikan tindakan.

karena segala bentuk melemahkan daya tahan fisik dan psikis tersebut bertentangan dengan tugas dari seorang dokter sehingga apabila dilakukan pelemahan fisik dan psikis maka yang akan terjadi yaitu akan membahayakan nyawa dari pasien sehingga tidak dibenarkan didalam praktik kedokteran karena sifat pelayanan kedokteran adalah bersifat melayani kesehatan dan memberikan kesembuhan bukan untuk menyakiti pasien, Pada Kode Etik Kedokteran Jika dilakukan pada Pasien yang Tidak benar adanya mengalami penyakit seksual gangguan Jiwa Pedofilia.

Pasal 8

Seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan

secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya dengan disertai rasa kasih sayang dan penghormatan martabat manusia.

sehingga tanggungjawab dokter terdiri dari tanggungjawab kepada diri sendiri, kepada teman sejawat, dan kepada pasien.

Pasal 10 ayat (2)

Kode Etik Kedokteran yaitu seorang dokter pada saat mengobati pasien menghormati, melindungi dan memenuhi segala hak-hak yang dimiliki oleh pasien,

Pasal 10 ayat (4)

seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai dan menghormati pendapat pasien dari penjelasan dokter.

Sehingga IDI atau tim medis dokter mempelajari semua terkait teknis yang berhubungan dengan kondisi kesehatan medis pelaku sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan eksekusi tersebut, Disini pelaku dapat penjelasan secara jelas terakit hukuman kebiri kimia yang akan di lakukanya oleh sebab itu jika tenaga medis dokter melakukan itu dengan

sesuai tata urutan dengan melakukan tahap-tahapan screening yang jelas terhadap kondisi pelaku ini dokter tidak perlu bimbang dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan aturan yang ada.

Tenaga medis dokter dalam hal ini wajib membuktikan secara benar sah dan konkrit dalam melakukan pemeriksaan terkait kondisi medis jiwa psikologis pelaku Pedofilia dengan berdsarkan ilmu dan kemampuan seorang dokter yang telah diuji sebelumnya,yang bahwasanya dokter mampu dalam melakukan tindakan ini, jika seorang dokter sudah membuktikan secara konkrit dan melaporkannya kepada pihak terkait yang terlibat dalam eksekusi kebiri kimia tersebut seperti jaksa dan ikatan dokter indonesia yang terlampirkan :

Yaitu bukti sah atau benar konkritnya hasil pemeriksaan pelaku kekerasan seksual bahwasanya kondisi kesehatan jiwa psikologisnya terganggu atau mengalami penyakit seksual yang menyimpang.

Yang pada artinya memastikan disini tidak kontra dengan pasal kode etik

kedokteran pasal 5.8 dan 10 kodeki ,karena disini dokter bertindak sebagai seseorang yang mengobati bukan mencelakai atau mencacatkan pasien atau merubut hak-hak kesehatan pasien karena pasien sudah benar/sah telah dibuktikan secara konkrit dan bisa di eksekusi kebiri kimia dengan tidak bertentangan dengan undang-undang.

2. Tim Medis Dokter (IDI) juga dapat dan berhak menolak dengan atas dasar penolakan IDI dengan dikeluarkannya melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran bahwa untuk menjadi pelaksana sanksi kebiri kimia membuat dokter riskan secara hukum dengan belum jelasnya aturan teknis lanjutannya.

IDI dapat melakukan Dengan upaya hukum mengajukan *Legal Standing Uji Materiil Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang*. Terhadap Mahkamah Konstitusi MK Terkait pengaturan sanksi eksekusi

suntik Kebiri kimia yang tidak tepat atau sesuai dan dokter yang menganggap mengenai aturan ini belum tepat dan jelas teknisnya.

Dasar hukum Legal Standing

Namun terdapat beberapa Syarat-syarat, Langkah-langkah dan ketentuan yang harus dilakukan IDI dalam Mengajukan Legal Standing tersebut agar diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang atau suatu pihak mempunyai legal standing, merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1). Kriteria pertama berkaitan dengan kualifikasi sebagai subjek hukum. Pemohon harus memenuhi salah satu dari subjek hukum berikut ini:

- a) Perorangan yang merupakan warga negara.
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat.
- c) Badan hukum publik atau privat.
- d) Lembaga negara.

2). Kriteria kedua berkaitan dengan keyakinan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Kriteria ini meliputi:

a) Pemohon memiliki hak/kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

b) Pemohon meyakini bahwa hak/kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji.

c) Kerugian yang dialami bersifat khusus (spesifik) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar.

d) Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami dan berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diuji.

e) Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang diajukan akan tidak terjadi lagi.⁷

Langkah Pengajuan Legal Standing

⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., pengertian legal standing dan contohnya, <https://www.hukumonline.com/kli>

[nik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/](https://www.hukumonline.com/kli/nik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/), Diakses pada tanggal 20 januari 2024

a) Prosedur pengajuan legal standing umumnya melibatkan tahapan-tahapan berikut:

b) Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang telah ditandatangani.

c) Penggugat mendaftarkan permohonan kepada panitera Mahkamah Konstitusi (MK) dan melampirkan bukti-bukti yang relevan.

d) Panitera MK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti yang disampaikan oleh penggugat.

e) Setelah bukti perkara dianggap lengkap, panitera MK akan mencatat permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dalam waktu tujuh hari.

f) Berkas pengajuan perkara selanjutnya diserahkan kepada Ketua MK. Dari sini, Ketua MK akan membentuk Panel Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan menguji kasus tersebut.

g) Sekitar 14 hari setelah perkara tercatat dalam BRPK, MK akan

membuka sidang untuk memeriksa permohonan. Tahap selanjutnya meliputi Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara dan Bukti, serta penentuan Putusan.⁸

Jadi, dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian tersebut di atas, pemohon mempunyai legal standing Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan. Sehingga ketentuan legal standing mengartikan bahwa tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke MK. Melainkan hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang bisa menjadi pemohon, Jadi pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan memperhatikan Itu Ikatan dokter Indonesia dapat melakukan permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan baik dan benar sesuai prosedur untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas dari yang sebelumnya ada.

KESIMPULAN

1. Dari hasil kesimpulan kesesuaian pengaturan suntik kebiri kimia dalam Undang-undang No.17 Tahun 2016 terhadap Hak asasi Manusia HAM adalah Tidak sesuai bertentangan dengan Hak asasi manusia dan UUD 1945 karena melanggar hak-hak manusia dan derajat manusia karena berusaha melakukan tindakan mencacatkan atau melemahkan daya pskis manusia, Problema tersebut ada di dalam isi ketentuan di dalam pasal 81 Undang-undang No.17 Tahun 2016 yang mengatur mengenai sanksi tambahan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak saja tidak mengatur secara khusus untuk atau bagi pedofilia, karena tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak tersebut PEDOFILIA, Karena sanksi tambahan kebiri kimia ini

diberlakukan dokter sebagai pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat membuktikan pelaku tersebut betul mengalami gangguan jiwa atau penyakit penyimpangan seksual, maka hal tersebut dapat benar dilakukan tanpa bertentangan dengan norma dan aturan yang telah dijelaskan diatas ,hal tersebut sebagai upaya pengobatan yang dilakukan dokter untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa atau penyakit penyimpangan seksual jika sesuai dengan analisa dokter.

2. Dari hasil kesimpulan upaya hukum yang dilakukan IDI sebagai pihak yang harus melaksanakan suntik kebiri adalah adanya 2 Pilihan yaitu pertama Upaya IDI dalam memperhatikan terkait pasal dalam undang-undang tersebut agar tetap bisa dilakukan Eksekusi suntik kebiri namun memperhatikan prosedur terkait yang Penting Utama dapatkah pelaku disebut PEDOFILIA, Syarat penting yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan namun tidak bertentangan dengan aturan undang-undang lain karena sebagai upaya rangka pengobatan penderita pedofilia. dan yang

Kedua Upaya IDI mengajukan Permohonan Uji Materiil atau Legal Standing ke Mahkamah Konstitusi MK terkait undang-undang No.17 Tahun 2016 yang ketentuan kebiri kimia dimuat dalam pasal 81 ayat 7 untuk diajukan permohonan uji materiil karena dalam pengaturannya tidak tepat terkait eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual atau pelaku pedofilia secara khusus dan untuk mendapatkan kepastian dan kedudukan hukum yang tepat dari Aturan hukum yang sebelumnya, dengan Memperhatikan syarat-syarat dan langkah-langkah yang sesuai dengan benar dan tepat.

SARAN

1. Regulasi mengenai adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai bertentangan terhadap Hierarki peraturan perundang-undangan menentang penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan konflik normatif, pemerintah harus membuat peraturan yang berlaku,

bersumber, dan berdasar pada UUD 1945 untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum dan menciptakan keselarasan dan kesesuaian hukum

2. Sebaiknya dalam kasus Pedofilia ini lebih memfokuskan dalam Hak-hak dan kondisi korban pelaku kekerasan seksual, karena pentingnya mengobati atau memperbaiki kondisi psikologis dan jiwa korban agar korban tidak mengalami trauma atau depresi akibat mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari pelaku kejahatan seksual, karena dapat dilihat korban-korban kejahatan seksual banyak yang tidak mendapatkan perhatian khusus atau rehabilitasi atau terapi yang benar-benar menghasilkan kesehatan jiwa/psikologis korban sehingga banyaknya korban yang terlahir balik menjadi seperti serupa yaitu menjadi pelaku, karena menganggap dendam dengan perlakuan tersebut dan dia melakukannya terhadap orang lain.

DAFTAR BACAAN

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang tentang praktik kedokteran dan Kode etik profesi Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882
- Peraturan pemerintah No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6585

B. Buku

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Supriyadi Widodo, Ahmas Sofian, Anugerah Rizki, 2016, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta institute for Criminal Justice Reform.
- Sunarso, 2020, *Buku Pendidikan Hak Asasi Manusia*, CV. Indotama Solo.

C. Jurnal

Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, 2020, Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana, *Novum Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol.7.

Shalsabila Putri Andon Pertiwi, Gayatri Dyah Suprobawati, 2022, Analisis Yuridis regulasi Mengenai Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1.

Rasdi, Sonny Saptoajie Wicaksono Ridwan Arifin, Tri Ditaharmi Lestari, Larasati Prameswari, Aisyah Dara Pamungkas, sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/download/108/104/192>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2024

D. Website

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., pengertian legal standing dan contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-1t581fe58c6c3ea/>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2024

Fai, hak Asasi Manusia, <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2023

KOMNAS HAM RI, Tentang Komnas Ham, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023